

**STANDAR PELAYANAN DPMPTSP
REKOMENDASI PENELITIAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI NO 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendagri No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. 4. Permendagri No 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 5. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Perwako Solok No 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. FC. KTP 2. Surat pengantar dari Kampus/Universitas 3. Proposal Penelitian BAB 1
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi Formulir yang disediakan PTSP dan menyerahkan ke Pet. FO 2. Petugas FO memeriksa Kelengkapan Persyaratan 3. Apabila belum lengkap persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi 4. Jika persyaratan lengkap petugas FO memberikan tanda terima berkas dan menyerahkan ke petugas BO untuk membuat Rekomendasi Penelitian 5. Rekomendasi penelitian diverifikasi oleh Kasi, Kabid dan Sekretaris Dinas untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas 6. Penanda tangan Rekomendasi Penelitian oleh Kepala Dinas 7. Petugas FO memasukkan rekomendasi penelitisn ke buku agenda dan memberi nomor rekomendasi penelitian 8. Rekomendasi diserahkan kepada pemohon
4	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penelitian
5	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
6	Biaya/Tarif	-
7	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran/pengaduan secara langsung 2. Telepon : (0755) 20064 3. Email : dpmptspkotasolok@gmail.com